



BATAS PELAKSANAAN MASA IDDAH BAGI PEREMPUAN PERSPEKTIF EMPAT IMAM MADZHAB

Zakiah Nur Aini¹, Achmad Faisol², Abdul Wafi³

Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

e-mail: ainizakiah00@gmail.com¹, ach.faisol@unisma.ac.id²,
wafiabdul1991@gmail.com³

Abstrak

The dissolution of marriage between husband and wife makes it obligatory for Muslim women to perform iddah. However, not a few Muslim women in Indonesia do not understand the implementation due to lack of knowledge about religion. The need to re-examine the limits of the implementation of iddah in order to help Muslim women understand about iddah and to add references to fiqh activists in understanding iddah. Many fiqh scholars provide arguments related to iddah such as Hanafi priests, Maliki priests, Shafi'i priests, and Hanbali priests. This study discusses the arguments of the madhhab imam in determining the limits of the implementation of the iddah period and the legal istinbath method used in its determination. This study uses a library method that takes library sources, namely fiqh books, books, and articles that discuss iddah. The results of the study concluded that the four priests agreed to use the legal istinbath method which was sourced from the Qur'an because the explanation was clear regarding the implementation of iddah. Then the arguments of the four madhhab priests are also not much different regarding the implementation of different iddah only in the minimum and maximum limits of its implementation set by each madhhab scholar.

Kata kunci: *Limit, Iddah Implementation Period, Imam Madzhab*

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan hubungan sah antara laki-laki dan perempuan dengan melalui proses akad yang dihadiri oleh saksi, wali, dan lain sebagainya yang merupakan syarat dan rukun nikah yang telah diatur oleh syari'at islam. Tujuan dari sebuah perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah dan harmonis serta dapat melanjutkan keturunan. Namun pada kenyataannya tidak sedikit pasangan suami istri yang gagal dalam usaha mendirikan bahtera rumah tangga harmonis disebabkan berbagai permasalahan yang kerap menimbulkan pertikaian dalam rumah tangganya sehingga perceraian menjadi alternatif terakhir yang diputuskan. Suatu keluarga memang tidak dapat lepas dari yang namanya masalah baik masalah kecil sampai pada perpecahan keluarga (Faisol, 2022).

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu (Subekti, 1985, hal. 23). Putusnya hubungan perkawinan menyebabkan munculnya hak dan kewajiban yang harus dijalani tiap pihak baik suami maupun istri baik berpisah karena ditalak atau karena ditinggal mati oleh suaminya yang mana salah satu kewajiban bagi istri yakni menjalankan masa iddah. Iddah adalah masa yang harus dijalani oleh istri yang ditinggal mati atau ditalak oleh suaminya untuk mengetahui kesucian rahimnya, megabdi atau berbela sungkawa atas kematian suaminya (Al-Jaziri, 2003, hal. 76). Jumbuh ulama sepakat dengan diwajibkannya iddah bagi wanita berdasarkan firman Allah swt. surah Al-Baqarah ayat 228 yang menyebutkan bahwa wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu tiga kali *quru'*. Penafsiran pertama yakni menurut madzhab Hanafi dan Hambali yang mengartikan bahwa *quru'* adalah haid yang dikenal dengan pembersihan rahim, sedangkan penafsiran kedua yakni menurut madzhab Syafi'i dan Maliki mengartikan bahwa *quru'* adalah suci dari haid (Rusyd, 2007).

Namun yang menjadi perdebatan para ulama madzhab yakni terkait arti dari kata *quru'* yang mana sebagian ulama mengartikan *quru'* adalah suci dari haid sedangkan sebagian ulama lainnya mengartikan bahwa *quru'* adalah masa haid. Mereka yang mengatakan bahwa *quru'* adalah masa suci maka istri boleh di *ruju'*, jika telah masuk waktu haid ketiga maka suaminya tidak halal *meruju'* kembali, dan wanita tersebut telah halal bagi laki-laki lain. Dan pendapat ulama' yang mengatakan *quru'* adalah haid, maka dia belum halal hingga selesai dari haid yang ketiga (Rusyd, 2007).

Kewajiban beriddah tidak hanya ditujukan kepada wanita yang dicerai talak oleh suaminya, namun juga diwajibkan kepada wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Adapun macam-macam iddah yakni iddah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, iddah wanita hamil, iddah wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya, iddah wanita yang dicerai talak oleh suaminya, dan iddah bagi wanita yang tidak mengalami haid baik karena menopause atau belum pernah haid karena masih kecil (Sabiq, 1973).

Tujuan disyariatkannya iddah yakni guna memastikan kesucian rahim serta memberi kesempatan bagi suami untuk merujuk istrinya bagi wanita yang tertalak raj'i. Namun pada pelaksanaannya ternyata tidak sedikit wanita yang belum mengerti tentang batas pelaksanaan masa iddanya. Dengan itu penulis ingin membahas terkait argumen empat imam madzhab fikih tentang batas pelaksanaan masa iddah bagi wanita guna membantu mempermudah wanita dalam memahami batas pelaksanaan masa iddah. Ulama fikih mengemukakan bahwa beberapa

larangan yang harus di jauhi oleh wanita yang sedang menjalani masa iddah antara lain haram hukumnya dipinang dan menerima pinangan, dilarang melangsungkan perkawinan, tidak boleh keluar dari rumah, dilarang menggunakan perhiasan dan wewangian (ihdad) (Mansur, 2009).

Beberapa kewajiban wanita yang harus dilaksanakan dalam menjalani masa iddah yakni antara lain dilarang menerima khitbah dari laki-laki lain, dilarang menikah dan dinikahi, dilarang keluar dari rumah kecuali ada keperluan yang mengharuskan keluar rumah, serta wajib melakukan ihdad. Terdapat pula hak-hak wanita selama menjalani masa iddah yakni antara lain menerima nafkah dari mantan suaminya serta mendapat tempat tinggal.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan argumentasi empat imam madzhab dalam menetapkan batas pelaksanaan masa iddah bagi wanita baik karena ditalak atau karena ditinggal mati oleh suaminya serta metode yang digunakan oleh empat imam madzhab dalam menetapkan batas pelaksanaan masa iddah. Pada hasil penelitian terdahulu, hanya fokus kepada penetapan awal pelaksanaan masa iddah dan analisis satu jenis masa iddah sedangkan penelitian yang dilakukan penulis fokus kepada membahas argumentasi serta metode yang digunakan imam madzhab dalam menetapkan batas pelaksanaan masa iddah. Namun terdapat pula persamaan penelitian yang dilakukan penulis dan penelitian terdahulu yakni membahas perihal iddah wanita perspektif imam madzhab.

B. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kepustakaan. Riset pustaka serta memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya (Zed, 2004, hal. 21). Metode pengumpulan data yang terdapat dalam penelitian ini hanya berfokus dengan library research. Penulis mengambil sumber dalam penelitian ini dari kitab-kitab fikih, buku-buku, dan jurnal kepustakaan yang berkaitan dengan judul penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Metode yang Digunakan Oleh Empat Imam Madzhab Dalam Menentukan Batas Pelaksanaan Masa Iddah

Dalam menentukan hukum suatu permasalahan fikih, imam madzhab tidak semata menetapkan melainkan menempuh jalan ijtihad. Tak terkecuali dalam permasalahan penetapan batas pelaksanaan masa iddah bagi perempuan imam madzhab juga menggunakan metode istinbath dalam penetapannya.

Istinbath secara etimologi memiliki arti menemukan dan menciptakan, sedangkan secara terminologi istinbath dapat diartikan sebagai proses penetapan hukum yang ditempuh oleh mujtahid melalui ijtihad (Munawwir, 1997). Banyak jenis metode istinbath hukum yang digunakan oleh ulama' fikih namun yang sering digunakan yakni Al-qur'an, As-sunnah, ijma', qiyas, dan fatwa sahabat.

Madzhab Hanafiyah dalam menetapkan batas pelaksanaan masa iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya mengambil sumber dari Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 234 yang menyebutkan bahwa masa iddahnya yakni empat bulan sepuluh hari. Kemudian masa iddah wanita yang ditalak oleh suaminya madzhab Hanafiyah mengambil sumber dari Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 228 yang menyebutkan masa iddahnya selama tiga kali quru' masa haid begitu pula dengan masa iddah wanita hamil baik yang ditalak maupun karena ditinggal mati suaminya serta masa iddah wanita yang tidak atau belum haid, madzhab Hanafiyah mengambil sumber dari Al-qur'an surah At-Thalaq ayat 4 yang menyebutkan bahwa masa iddahnya yakni sampai pada ia melahirkan bagi wanita yang hamil dan 3 bulan bagi wanita yang tidak atau belum haid.

Dalam madzhab Malikiyah tidak jauh berbeda dengan madzhab Hanafiyah terkait penetapan batas pelaksanaan masa iddah baik iddah untuk wanita hamil, iddah wanita ditinggal mati, iddah cerai talak, dan iddah wanita yang tidak haid yakni mengambil sumber dari nash Al-qur'an.

Madzhab Syafi'iyah dalam menetapkan batas pelaksanaan masa iddah juga sepakat mengambil sumber dari nash Al-qur'an baik untuk iddah wanita yang ditinggal mati suaminya, iddah wanita yang dicerai, iddah wanita yang tidak haid atau belum haid, serta iddah wanita hamil. Namun untuk iddah wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya madzhab Syafi'iyah mengambil sumber dari ijma' ulama Syafi'iyah yang menyebutkan bahwa iddahnya yakni sampai pada wanita itu melahirkan.

Kemudian madzhab Hanabilah dalam menetapkan batas pelaksanaan masa iddah bagi perempuan sepakat dengan madzhab Hanafiyah yakni mengambil sumber dari Al-qur'an baik iddah untuk wanita hamil, wanita yang ditinggal suaminya mati, wanita yang di talak maupun wanita yang tidak atau belum haid. Dengan demikian dapat dipahami bahwa metode istinbath hukum yang digunakan oleh empat imam madzhab baik Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah dalam menetapkan batas pelaksanaan masa iddah bagi perempuan yakni dengan menggunakan Al-qur'an sebagai sumber utama penetapannya yang kemudian dikuatkan oleh ijma' ulama bagi kalangan Syafi'iyah untuk masa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil.

2. Argumentasi Empat Imam Madzhab Dalam Menentukan Batas Pelaksanaan Masa Iddah

Iddah merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh wanita yang ditinggal suaminya baik karena ditalak maupun karena ditinggal mati oleh suaminya. Namun faktanya banyak wanita yang belum memahami terkait pelaksanaan iddah tersebut. Maka dengan itu membahas lebih lanjut tentang iddah ini sangat perlu dibahas guna mempermudah wanita dalam memahami dan dalam pelaksanaannya. Beberapa ulama fikih banyak menanggapi dan menetapkan hukum tentang batas pelaksanaan masa iddah ini tak terkecuali ulama' fikih yang masyhur seperti imam Hanafi, imam Maliki, imam Syafi'i, dan imam Hanbali pun juga ikut mengeluarkan pendapat.

Imam Hanafi berpendapat bahwa masa iddah wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya yakni selama empat bulan sepuluh hari sepuluh malam. Namun dengan adanya perbedaan jumlah hari dalam satu bulan yakni dua puluh sembilan hari dan ada yang tiga puluh hari, maka imam Hanafi berpendapat bahwa minimal masa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya selama seratus dua puluh enam hari yang mengacu pada satu bulan berjumlah dua puluh sembilan hari dan maksimal pelaksanaannya yakni selama seratus tiga puluh hari dengan mengacu pada satu bulan berjumlah tiga puluh hari. Iddah wanita yang ditalak oleh suaminya imam Hanafi berpendapat bahwa masa iddahnya selama tiga kali quru' yang mana dalam madzhab Hanafi quru'diartikan sebagai masa haid atau enam puluh hari dengan rincian ketika wanita tersebut diceraikan dalam keadaan haid dan mengalami haid selama 10 hari kemudian suci selama 15 hari kemudian haid lagi 10 hari dan suci kembali 15 hari setelah itu mengalami haid lagi 10 hari maka selepas masa haid yang ketiga masa iddahnya sudah berakhir. Mengapa 10 hari karena mayoritas wanita mengalami haid paling lama sebanyak 10 hari (Kasani, 1986).

Kemudian untuk masa iddah bagi wanita yang ditalak maupun ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil imam Hanafi berpendapat bahwa masa iddahnya sampai pada wanita tersebut melahirkan kandungannya. Baik wanita tersebut ditalak atau ditinggal mati satu hari sebelum melahirkan bahkan kurang dari satu hari maka berakhir masa iddahnya jika telah melahirkan kandungannya. Untuk masa iddah wanita yang tidak haid dengan artian menopause atau belum haid karena masih kecil imam Hanafi berpendapat tolak ukur batas pelaksanaan masa iddahnya menggunakan bulan yakni sebanyak tiga bulan.

Imam Maliki berpendapat bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya wajib melaksanakan iddah sejak hari dimana suaminya meninggal dunia sampai sebanyak empat bulan sepuluh hari. Meskipun kematian suaminya baru diketahui satu bulan setelah meninggalnya suami tidak menggugurkan kewajibannya untuk melaksanakan iddah. Kemudian dalam permasalahan iddah wanita yang ditalak oleh suaminya imam Maliki berpendapat bahwa masa iddahnya tiga kali quru' yang mana quru' menurut madzhab Maliki yakni masa suci.

Pendapat imam Maliki terhadap iddah wanita hamil baik karena ditinggal mati maupun karena ditalak suaminya baik budak maupun merdeka yakni sampai pada wanita tersebut melahirkan kandungannya. Dalam madzhab Maliki seperti imam Malik berpendapat bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya harus melaksanakan masa iddah sejak hari suaminya meninggal dunia (Anas, 1994). Beliau juga menyebutkan masa maksimal pelaksanaan iddah wanita hamil yakni sebanyak empat tahun yang mana hal tersebut berdasarkan paling lama masa hamil. Kemudian untuk iddah wanita yang menopause imam Maliki berpendapat bahwa masa iddahnya selama tiga bulan sedangkan masa iddah untuk anak kecil dan belum mampu melakukan hubungan suami istri maka tidak ada kewajiban iddah baginya. Namun jika wanita tersebut sudah mampu melakukan hubungan suami istri meskipun umurnya di bawah sembilan tahun maka masa iddahnya tetap berlaku yakni selama tiga bulan. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Arafah bahwa iddah anak yang belum menginjak pada usia dewasa sebanyak tiga bulan (Yusuf, 1994).

Imam Syafi'i dalam menetapkan pelaksanaan iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya berpendapat bahwa masa iddahnya yakni selama empat bulan sepuluh hari semalam namun bagi wanita yang perkawinannya fasakh atau rusak maka masa iddahnya selama tiga bulan. Kemudian untuk iddah wanita yang ditalak oleh suaminya imam Syafi'i berpendapat bahwa masa iddahnya selama tiga kali quru' yang mana quru' dalam madzhab Syafi'iyah diartikan sebagai masa suci atau sebanyak tiga puluh dua hari satu jam dengan rincian jika wanita tersebut ditalak dalam keadaan suci namun satu jam kemudian mengalami haid selama 1 hari maka 1 jam tersebut terhitung 1 quru' setelah itu mengalami suci selama 15 hari kemudian haid lagi selama 1 hari dan suci kembali selama 15 hari maka dengan berakhirnya masa suci yang ketiga maka berakhir pula masa iddahnya.

Iddah wanita hamil baik karena ditinggal mati oleh suaminya atau karena ditalak imam Syafi'i berpendapat bahwa masa iddahnya sampai pada ia melahirkan kandungannya. Terkait batas maksimal pelaksanaannya imam Syafi'i

mengatakan sebanyak delapan puluh hari sebagaimana hadist nabi yang menyebutkan bahwa manusia diciptakan dalam rahim ibunya selama empat puluh hari berbentuk gumpalan darah dan empat puluh hari berbentuk gumpalan daging. Kemudian dalam permasalahan iddah wanita yang tidak haid baik karena menopause atau karena masih kecil masa masa iddahnya selama tiga bulan (Bantani, 2008).

Imam Hanbali dalam menetapkan masa iddah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya maka masa iddahnya selama empat bulan sepuluh hari sepuluh siang. Kemudian dalam permasalahan iddah wanita yang ditalak oleh suaminya imam Hanbali berpendapat masa iddahnya selama tiga kali quru' yang mana dalam madzhab Hanbali quru' di artikan sebagai masa haid.

Untuk iddah wanita hamil baik karena ditinggal suaminya ataupun karena ditalak maka masa iddahnya yakni sampai pada ia melahirkan kandungannya. hal tersebut telah menjadi kesepakatan jumhur ulama fikih yang mengatakan bahwa masa iddah wanita hamil sampai ia melahirkan. Kemudian masa iddah wanita yang menopause dan masih kecil yakni selama tiga bulan atau sembilan puluh hari dari hari dijatuhkannya talak.

D. Simpulan

Melaksanakan iddah bagi wanita sudah menjadi kewajiban yang disyari'atkan melalui ayat-ayat Al-qur'an dan hadist yang kemudian dikemukakan oleh para ulama fikih. Empat imam madzhab yang meliputi imam Hanafi, imam Maliki, imam Syafi'i dan imam Hanbali dalam menentukan batas pelaksanaan masa iddah berpendapat tidak jauh berbeda. Metode istinbath hukum yang digunakan dalam penetapannya pun keempat imam madzhab pun sepakat mengambil sumber dari nash Al-qur'an. Hal tersebut karena penjelasan yang tertera dalam ayat Al-qur'an sudah cukup jelas yang kemudian di perkuat kembali dengan ijtihad yang dilakukan para imam madzhab dengan memperhatikan fenomena-fenomena masa haid dan masa iddah mayoritas wanita.

Argumentasi empat imam madzhab dalam menetapkan batas pelaksanaan masa iddah juga tidak jauh berbeda. Perbedaananya hanya terletak pada batas minimal dan maksimal pelaksanaannya dan perbedaan pendapat dalam mengartikan kata quru'. Dalam madzhab Hanafi dan Hanbali kata quru' diartikan sebagai masa haid sedangkan dalam madzhab Syafi'i dan madzhab Maliki kata quru' diartikan sebagai masa suci dari haid. Masa iddah wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya dan wanita hamil yang ditalak oleh suaminya empat imam madzhab sepakat untuk menetapkan bahwa masa iddahnya sama yakni sampai pada wanita itu melahirkan kandungannya. Pendapat yang paling

mashlahah untuk hitungan masa iddah yang menggunakan quru' yakni pendapat imam Syafi'i yang mengatakan bahwa quru' yakni masa suci dari haid karena lebih mudah dipahami serta mengingat bahwa masyarakat muslim di Indonesia mayoritas menganut madzhab Syafi'i.

Daftar Rujukan

- Al-Jaziri, A. (2003). *Al-Fiqh ala Madzahib Al-Arba'ah*. Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiah.
- Anas, M. b. (1994). *Al Mudawwamah*. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah.
- Bantani, I. N. (2008). *Nihayah Al Zain fi Irsyad al Mubtadi'in*. Jakarta: Dar Al Kutub Al Islamiyah.
- Faisol, A. (2022). Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Tunanetra Di Kecamatan Sukun Kota Malang. *Hikmatina*, 10.
- Kasani, A. A. (1986). *Bada'i al Shana'i fi Tartibi al Tasyri'*. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah.
- Mansur, A. Q. (2009). *Fiqh Wanita*. Jakarta Selatan: Zaman.
- Munawwir, A. W. (1997). *Al Munawwir Kamus Arab Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Rusyd, I. (2007). *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam.
- Sabiq, S. (1973). *Fikih Sunnah*. Beirut: Dar Al-Ilmiah.
- Subekti. (1985). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa.
- Yusuf, M. b. (1994). *Al Taj wal ikhil li Mukhtasahar Kholil*. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah .
- Zed, M. (2004). *Metodologi Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.